TIM - SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
2026
Kpt 16 TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

ABSTRAK:
- berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, telah diimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) perlu dibentuk Tim yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 11 Tahun 2008, UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; UU No 27 Tahun 2022, PP No 71 Tahun 2019, PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm

-